

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Sleman, 20-03-1966, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Subang 15-07-1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baehaqie, SH.I. dan Dewi Puspitasari, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun No. IB Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3313/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal

12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3313/Pdt.G/2017/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Maret 2018. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada hari Senin tanggal 2 April 2018;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 16 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 29 Maret 2018, Pemanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 27 Maret 2018, demikian juga Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 2 April 2018, dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 09 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2018 dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor: W10-

A/1326/Hk.05/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 20 Maret 2018 dan Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang yakni tanggal 12 Maret 2018, walaupun demikian isi putusan Pengadilan Agama tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 16 Maret 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3313/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Subang dalam petitum Nomor 1, 2 dan 3 Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, karena putusan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi

yang menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tidur sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan, baik oleh mediator Dra. Hj. Suherni, M.H. sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 maupun oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tidur antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding dalam memori bandingnya antara lain mengakui bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2017, dan Pembanding menginginkan untuk mempertahankan perkawinan/rumah tangga demi anak-anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi harapan Pembanding tersebut dalam kontra memori bandingnya, Terbanding menyatakan sangat sulit atau tidak bisa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana masing-masing pihak sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998, bahwa bilamana percekcoakan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara

yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3313/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I.** Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II.** menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3313/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah;
- III.** Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 27 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);